

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.¹

Sampai saat ini belum ada suatu defenisi yang akurat dan lengkap tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, namun demikian pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, terdapat suatu pengertian yang diakui secara umum yaitu bahwa kejahatan

¹ R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Indonesia: Majalah Interpol, 2007), hlm. 58.

internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.²

Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi internasional antara lain : kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil dan lain-lain.³ Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional.⁵ Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama sekali diperkenalkan oleh Philip C. Jessup. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnational law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua indakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.⁶

Kejahatan-kejahatan internasional tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengikuti setiap jenis komunikasi antar manusia,

² Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB Indonesia, 1996), hlm. 132.

³ R. Makbul Padmanagara Padmanagara, *Loc.Cit.*

⁴ Sardjono, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁵ Kebijakan hukum kerjasama di bidang Ekstradisi dalam era globalisasi: kemungkinan perubahan atas UU no 1 tahun 1979, <http://tiarramon.wordpress.com/?s=kejahatan+transnasional> (diakses tanggal 2 Mei 2011)

⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm 27.

barang maupun modal, sehingga perkembangan komunikasi, transportasi dan informatika sebagai produk kemajuan teknologi akan diikuti oleh perkembangan kejahatan internasional. Meningkatnya kejahatan internasional akibat perkembangan era globalisasi ini bahkan memunculkan *new dimension of crime* yaitu jenis-jenis kejahatan baru yang belum dikenal sebelumnya.

Berdasarkan sumber data Interpol, terbukti bahwa angka kejahatan transnasional menunjukkan kenaikan sekitar 10% setiap tahun terutama kejahatan narkotika.⁷ Perkembangan penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika yang pertama digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandat atau opium. Perdagangan candu berkembang dengan pesat di Mesir, Yunani dan beberapa wilayah di Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan. Sejalan dengan perkembangan kolonialisasi maka perdagangan candu semakin berkembang dan pemakaian candu dilakukan besar-besaran oleh etnis Cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia, yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.⁸

Narkotika sebenarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak begitu berarti.

⁷ Sardjono, *Op.Cit*, hlm .136.

⁸ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 1.

Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat merendahkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Jadi, perkembangan penggunaan narkoba tidak hanya untuk pengobatan tetapi juga untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan narkoba. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkoba ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional ialah transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.⁹

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri : terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.¹⁰ Peredaran gelap narkoba bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkoba internasional telah membagi tiga

⁹ *Ibid*

¹⁰ Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, (Jakarta : POLRI, 2009), hlm. 9.

wilayah operasi, meliputi : negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Beberapa kawasan yang menjadi negara sumber atau keberangkatan peredaran gelap narkotika psikotropika antara lain:¹¹

1. Heroin.
 - a. Thailand-Myanmar-Laos atau yang dikenal dengan sebutan negara *Golden Triangle* (Segitiga Emas)
 - b. Iran-Pakistan-Afganistan atau yang dikenal dengan negara *Golden Crescent* (Bulan Sabit Emas)
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.
4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda.

Bisnis narkotika menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Penjualan narkotika ini tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tapi juga di banyak negara di dunia. Di dalam penjualan serta peredarannya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk dapat menyelundupkan narkotika itu secara ilegal ke suatu negara. Modus operandi sindikat pelaku peredaran gelap narkotika ini pun semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi dan komunikasi.

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika adalah salah satu kejahatan yang secara global dikembangkan oleh sindikat dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Penggunaan narkoba yang tidak diawasi akan menimbulkan ancaman terhadap falsafah kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan baik mental maupun fisik dari penerus bangsa di masa depan. Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan penjualan dan peredaran gelap narkoba sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkoba, seperti Konvensi The Hague 1912 sampai dengan konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, atau yang dikenal dengan Konvensi Wina 1988. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia ini sendirian. Di dalam penyidikan terhadap kejahatan peredaran gelap narkoba yang berdimensi internasional ini, seringkali penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda sehingga proses penyidikan terhambat

bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penanganan kejahatan narkotika tersebut.

Disamping itu, apabila telah melibatkan lebih dari satu negara, maka penanganannya akan menghadapi berbagai permasalahan antara lain masalah batas negara dan yurisdiksi, perbedaan hukum nasional masing-masing negara, ada tidaknya perjanjian ekstradisi, ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan timbal balik (*mutual legalassistance*), dan kecepatan dalam pertukaran informasi antara negara-negara yang menjadi tujuan peredaran gelap narkotika. Kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas wilayah negara sepanjang didukung dengan adanya dokumen keimigrasian yang memadai.

Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun sudah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan ini, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang cukup rumit, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengungkap suatu kasus sindikat pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional tanpa adanya kerjasama antar negara yang benar-benar diatur secara jelas.

Untuk itu, dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika internasional, maka masyarakat internasional telah banyak membentuk

kerjasama internasional seperti ICPO-Interpol, Europol, Aseanpol dan lain-lain.¹² Dalam wadah internasional tersebut, telah diambil keputusan dan kesepakatan untuk memberantas peredaran gelap narkoba secara bersama-sama karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memerangi kejahatan internasional sendiri.

Dengan semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkoba secara ilegal maka dapatlah menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkoba ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Realitas inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui skripsi ini dengan judul :

“PERAN INTERPOL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA INTERNASIONAL”.

B. Pokok Permasalahan

Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan, antara harapan dan kenyataan, juga antara *das sollen* dan *das sein*.¹³ Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka tulisan ini bermaksud untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Interpol dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah perkembangan jaringan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional?

¹² R. Makbul Padmanagara, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 21.

3. Bagaimana peranan Interpol dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan serta fungsi Interpol dalam masyarakat internasional.
2. Untuk mengetahui perkembangan jaringan peredaran gelap narkotika dalam era globalisasi serta pengaturan mengenai kejahatan narkotika internasional dalam rangka pemberantasannya.
3. Untuk mengetahui peranan Interpol dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika internasional.

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum internasional pada khususnya. Selain itu, penulisan skripsi ini diharap dapat serta memberikan gambaran mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Interpol dalam memberantas peredaran gelap narkotika internasional.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan kajian bagi para pihak akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang hukum internasional.

D. Kerangka Teoritis

Organisasi internasional adalah suatu proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama,serta mengurangi pertikaian yang timbul.¹⁴ Lahirnya organisasi-organisasi internasional seperti yang kita kenal sekarang ini sangat didorong oleh situasi saling ketergantungan bangsa-bangsa di dunia.Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu bertahan tanpa membuka akses dalam tata pergaulan internasional. Dari perkembangan organisasi internasional ini dapat diketahui bahwa dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas.

D.W. Bowwet menyatakan bahwa perkembangan organisasi internasional lebih merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang nyata, yang diakibatkan oleh pergaulan internasional.¹⁵ Pertumbuhan atau peningkatan internasional dalam arti perkembangan hubungan-hubungan antara bangsa-bangsa yang berbeda-beda, adalah gejala konstan tentang matangnya peradaban-peradaban, kemajuan-kemajuan dalam mekanisme komunikasi yang secara bersamaan melahirkan suatu tingkat pergaulan yang pada

¹⁴ Hasnil Basri Siregar, *Hukum Organisasi Internasional*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1994), hlm. 9.

¹⁵ D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 1.

akhirnya menuntut pengaturan melalui jalan-jalan institusional.¹⁶ Dengan adanya kesamaan visi dan misi serta kebutuhan masyarakat atas suatu organisasi internasional yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas negara maka lahirlah International Criminal Police Organization atau Interpol. Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi agenda dalam tugas Interpol adalah pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Setiap negara di dunia sudah tentu memiliki kepentingan nasional yang fundamental yaitu mewujudkan warga negara yang merdeka, bebas dan sejahtera. Namun hal ini tidak akan tercapai apabila suatu bangsa tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁷

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, *Kebijakan, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba*, (Jakarta: Majalah BNN, 2002), hlm. 4.

Di dalam Sidang Khusus Ke-17 PBB pada bulan Februari 1990, telah dicanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai “Hari Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Narkotika” atau dikenal sebagai *United Nations Decade Against Drug Abuse*. Dalam rangka itu, telah dibentuk, *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*.¹⁸ Badan ini bertugas melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan narkotika dalam lingkup organisasi PBB. Resolusi ketiga belas yang diajukan di dalam Kongres VIII, PBB tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana telah menetapkan langkah-langkah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika antara lain dengan meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dan mengikut sertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Resolusi tersebut telah menetapkan pula program pembinaan terhadap *drug dealers* dan *drug users*.

Di tingkat regional, khususnya di ASEAN, telah dibentuk badan regional yang disebut *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan suatu forum kerjasama Kepolisian antara negara anggota ASEAN (ASEANAPOL), yang ruang lingkup tugasnya antara lain menangani tindak pidana narkotika transnasional.¹⁹ Di dalam lingkungan kerja ASOD, telah ditetapkan empat program yaitu di bidang penegakan hukum, bidang rehabilitasi dan pembinaan, bidang edukasi preventif dan informasi serta

¹⁸ Organisasi Internasional, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=OrganisasiInternasional&l=id> (diakses tanggal 8 Mei 2011)

¹⁹ Asean komitmen untuk berantas narkoba, <http://www.interpol.go.id/id/berita/304-asean-komitmen-untuk-berantas-narkoba> (diakses tanggal 10 Mei 2011)

bidang riset.²⁰ Di dalam beberapa pertemuan ASOD, disepakati bahwa masing-masing negara ASEAN agar menyesuaikan Undang-undang Narkotika dengan ketentuan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Selain itu, pada tahun 1992, dihasilkan pula Deklarasi Singapura yang menegaskan kembali peranan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan lalu lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkat nasional, regional maupun internasional.²¹ Selain badan-badan internasional dan regional tersebut, masih ada badan lain yaitu *Head of National Drug Law Enforcement Agencies*. Badan ini merupakan salah satu unsur penting yang dianggap efektif untuk menanggulangi masalah narkotika di wilayah negara masing-masing. Tujuan badan ini dibentuk adalah untuk tukar-menukar informasi perihal operasionalisasi penegakan hukum di bidang narkotika dan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing negara.

Peranan semua badan internasional dan regional di atas adalah sarana yang memberikan dukungan fasilitas dan dana operasional dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika.²² Di dalam mengantisipasi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Indonesia telah sejak lama memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu :²³

1. Ordonansi Obat Keras Staatsblad 1949 Nomor 419.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 67.

²¹ *Ibid*, hlm 68.

²² *Ibid*, hlm. 65.

²³ *Ibid*, hlm. 51.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan tentang pengamanan zat adiktif, yang dicantumkan di dalam Bagian Kedua Belas, pasal 44.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/Menkes/Per/I/78 tentang Penyimpanan Narkotika.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 229/MEN.KES./PER/VII/1978 tentang Jarum Suntik, Semprit Suntik, Pipa Pemasangan dan Anhidrida Asam Asetat.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 1979 tentang Obat Keras Tertentu.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 1980 tentang penambahan bahan-bahan sebagai narkotika.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan hukum positif dan masih dilengkapi beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI

mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang melibatkan warga asing atau melibatkan teritorial dua negara atau lebih.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, defenisi peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Defenisi pemberantasan adalah proses, cara, atau perbuatan memberantas. Defenisi jaringan adalah komunikasi susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi; sejumlah kegiatan komunikasi yg saling bertautan. Defenisi peredaran gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.²⁴ Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.²⁵ Kegiatan ini dapat berupa penyaluran, pemindah tangan, memproduksi, mengekspor dan mengimpor narkoba secara melawan hak.

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia Online, www.KamusBahasaIndonesia.org

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, pasal 1 ayat (6).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni dengan mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat dalam berbagai sumber dan pernakat hukum internasional yang berkaitan dengan Interpol serta peranannya dalam pemberantasan narkoba. Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), baik untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional, terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Drugs* 1988, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in*

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku tentang tindak pidana narkotika dan peraturannya, buku-buku tentang Interpol, jurnal-jurnal, majalah, dan surat kabar serta media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka penulisan penelitian ini harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II INTERPOL DALAM HUBUNGAN KERJASAMA
ANTAR NEGARA**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian dan sejarah pembentukan Interpol, tugas dan fungsi Interpol serta menguraikan peraturan tentang kejahatan nasional narkoba ditinjau dari Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988.

**BAB III KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan Kerjasama Antar Kepolisian Internasional dan Kerjasama Dibidang Informasi, serta Pengertian Narkoba dan Penyerahan Pelaku Kejahatan Peredaran gelap Narkoba.

**BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN
INTERPOL SERTA PERKEMBANGAN JARINGAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA INTERNASIONAL**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis Interpol dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional, perkembangan jaringan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan yang semakin meningkat dan peranan Interpol dalam pemberantasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memuat kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna bagi yang membaca skripsi ini.